

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan oleh penulis pada Bab II, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya telah melaksanakan Sebagian peran dalam pengendalian pencemaran sampah akibat kegiatan rumah terapung di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. DLH sudah melakukan Sebagian kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pencegahan yang sudah dilakukan sedangkan pemulihan itu belum dilakukan dalam pengendalian pencemaran. Pencegahan berupa sosialisasi sedangkan kegiatan penanggulanga yang sudah di lakukan adalah pemerian informasi terbukti angka pencemaran sungai semakin meningkat setiap tahunnya karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan air sungai. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya menyatakan bahwa penyebab utama terjadinya pencemaran sungai adalah akibat adanya tambang emas yang berada di Kabupaten Gunung Mas dan di Kabupaten Pulang Pisau yang mengakibatkan limbahnya sampai pada sungai Kahayan di Kota Palangka

Raya, dan penyebab lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah rumah tangga. penyebab utama terjadinya pencemaran sungai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Palangka Raya perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait bahayanya pencemaran sungai, teknik pengelolaan sampah rumah tangga, serta pentingnya menjaga ekosistem perairan sungai.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya perlu menambah fasilitas tempat penampungan sampah sementara (TPS), tempat sampah apung di setiap rumah, dan juga sarana pengangkut sampah dikawasan di kawasan pemukiman rumah terapung. Sebagai upaya mengurangi ketergantungan masyarakat pada sungai sebagai tempat pembuangan.
3. Pemerintah Kota Palangka Raya juga perlu melakukan penataan Kawasan rumah terapung dengan membentuk tim terpadu yang melibatkan DLH, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Kelurahan, Kecamatan, serta organisasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basilius Redan Werang, 2015, *Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial*, Calpulis, Yogyakarta.
- Dewata Indang dan Yun Hendri Danhas, 2018, *Pencemaran Lingkungan*, Rajawali Pers, Depok.
- Erma Suryani Shabuddin, 2015, *Filosofi Cemar Air*, PTK Press, Kupang.
- Hutagaol Rosdiana Ria, 2019, *Pengaruh Hutan Dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Deepublish, Yogyakarta.
- Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Robert J. Kodoatie, 2013, *Rekayasa dan Manajemen Banjir*, Yogyakarta.
- Roni Wijiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung
- Subagio Henri, dkk. 2017. *Buku Panduan Dan Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Air*, Indonesia Center For Environmental Law, Jakarta.
- Sungai*, Indonesia Center For Environmental Law, Jakarta.
- Teguh Pramana Putra, 2020, *Buku Perencanaan Kawasan Rumah Apung Dengan Konsep Waterfront City*, Kalimantan Tengah.
- Wiwik Sulistyorini, 2018, *Sampah Dan Pencemaran*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Rawamangun, Jakarta Timur.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 38. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Walikota Kota Palangkaraya No 44 Tahun 2019. Lembaran Daerah Palangkaraya Tahun 2019 Nomor 44. Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya.

Jurnal

Adrianus Heldhy, 2018, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Agustinus Astono, 2019, *Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Terhadap Industri Karet Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Kapuas Kota Pontianak*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Bambang Daryanto, 2016, *Rumah Terapung di Atas Air Tinjauan Aspek Tipologi*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Lambung Mangkurat.

Bunga Nurani, 2020, *Kajian Yuridis Terhadap Permukiman Rumah Terapung Diatas Air Pada Wilayah Perairan Pesisir Di Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Surabaya.

Reynaldi Oktavianus.S, 2020, *Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah Di Kabupaten Purworejo*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tedy Verdyanto Kurniawan, 2014, *Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Wayan Budiarsa, 2015, *Pencemaran Air dan Pengelolaan Air Limbah*, Program Sarjana Universitas Udayana.

Kamus

KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KBBI)

LAMPIRAN



Lampiran 1. Wawancara Bersama Pemilik Rumah Terapung



*Lampiran 2. Foto Bersama Bapak Adi Saputra Arief dan Bersama
Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya*

